



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 04 Maret 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dan Bildansyah, S.H., Karsudin, S.H., M.H., Thomas Waluyo Raharjo, S.H., dan Muhammad Faiz, S.H., Advokat-advokat pada kantor hukum "ANFP Law Office" yang berkantor di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 91 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 200/Reg.K/2023/PA.CN tanggal 13 September 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 04 Januari 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dibawah Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 13 September 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa. Melalui Putusan Pengadilan Agama Cirebon No. 742/Pdt.G/2021/PA.CN tanggal 27 Oktober 2021 M, yang telah berkekuatan hukum tetap, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian;
2. Bahwa, sebelum bercerai, selama masa perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama orang tua Penggugat dan menjadikan rumah orang tua Penggugat tersebut sebagai tempat tinggal bersamanya;
3. Bahwa, selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah membeli 8 (delapan) bidang tanah, yakni:
 - a. Tanah SHM N0. 4189/Kalijaga, seluas 202 m2, atas nama Penggugat;
 - b. Tanah SHM No. 2376/Kasepuhan, seluas, 120 m2, atas nama Penggugat;
 - c. Tanah SHM No. 328/Pegambiran, seluas 950 m2, atas nama Penggugat;
 - d. Tanah SHM No. 4771/Pegambiran, seluas 220 m2, atas nama Penggugat;
 - e. Tanah SHM No. 2941/Pegambiran seluas 470 m2 yang atas nama Penggugat;
 - f. Tanah Persil No. 007/D.II Blok Karang Anyar Kohir Nomor C/NOP.0092.0 seluas 543 m2 yang terletak di Desa Wanasaba Kidul Kec. Talun Kab. Cirebon, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Milik Dirham Komaria
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : Tanah milik Usep
 - Barat : Tanah milik Rusanaberdasarkan Akta Jual-beli No. 130/2017 tanggal 12 Juni 2017;
 - g. Tanah SHM No. 0352/Desa Borogojol seluas 20.050 m2 atas nama Penggugat;
 - h. Tanah SHM No. 02995/Desa Borogojol seluas 6452 m2 atas nama Penggugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tanah-tanah a quo dibeli dengan menggunakan uang dari orang tua Penggugat, sebagaimana juga diketahui oleh tergugat sendiri. Sehingga tanah-tanah tersebut menurut hukum bukan merupakan harta bersama akan tetapi merupakan harta bawaan Penggugat;
5. Bahwa, akan tetapi Tergugat tidak mau menandatangani surat dan atau akta apa pun guna memastikan status hukum tanah-tanah a quo, sementara antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan Tergugat pun telah keluar dari tempat tinggal bersama, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap status tanah sebagaimana terurai dalam poin 3 di atas, Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;
6. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI):
 - (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan;
 - (2) Harta Istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.
7. Bahwa, kemudian pasal 87 KHI menggariskan:
 - (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya masing-masing sepanjang Para Pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
 - (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.
8. Bahwa, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka 8 (delapan) bidang tanah sebagaimana terurai dalam poin 2 di atas, yakni SHM N0. 4189/Kalijaga, SHM No. 2376/Kasepuhan, SHM No. 328/Pegambiran dan SHM No. 4771/Pegambiran, Tanah SHM No. 2941/Pegambiran, Tanah Persil No. 007/D.II Blok Karang Anyar Kohir Nomor C/NOP.0092.0, Tanah SHM No. 0352/Desa Borogojol, Tanah SHM No. 02995/Desa Borogojol, kesemuanya atas nama Penggugat, bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan harta bawaan Penggugat yang menjadi hak sepenuhnya Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan:
 - a. Tanah SHM N0. 4189/Kalijaga, seluas 202 m2, atas nama Penggugat;
 - b. Tanah SHM No. 2376/Kasepuhan, seluas, 120 m2, atas nama Penggugat;
 - c. Tanah SHM No. 328/Pegambiran, seluas 950 m2, atas nama Penggugat;
 - d. Tanah SHM No. 4771/Pegambiran, seluas 220 m2, atas nama Penggugat.
 - e. Tanah SHM No. 2941/Pegambiran seluas 470 m2 yang atas nama Penggugat;
 - f. Tanah Persil No. 007/D.II Blok Karang Anyar Kohir Nomor C/NOP.0092.0 seluas 543 m2 yang terletak di Desa Wanasaba Kidul Kec. Talun Kab. Cirebon, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Milik Dirham Komaria
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : Tanah milik Usep
 - Barat : Tanah milik Rusanaberdasarkan Akta Jual-beli No. 130/2017 tanggal 12 Juni 2017
 - g. Tanah SHM No. 0352/Desa Borogojol seluas 20.050 m2 atas nama Penggugat;
 - h. Tanah SHM No. 02995/Desa Borogojol seluas 6452 m2 atas nama Penggugat;Merupakan Harta bawaan Penggugat yang menjadi hak sepenuhnya Penggugat;
3. Menetapkan membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U :-----

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dan Bildansyah, S.H., Karsudin, S.H., M.H., Thomas Waluyo Raharjo, S.H., dan Muhammad Faiz, S.H., Advokat-advokat pada kantor hukum "ANFP LAW OFFICE" yang berkantor di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 91 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 200/Reg.K/2023/PA.CN tanggal 13 September 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat serta kelengkapan dokumen kuasa Penggugat pada perkara *a quo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor: 0722/AC/2021/PA.CN atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cirebon, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK.327402440388007 tanggal 18 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK.3274020401770003 tanggal 18 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4189 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon seluas 202 M² atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Cirebon, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan aslinya menjadi agunan fasilitas kredit di PT. BPR Cahaya Fajar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2376 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon seluas 120 M² atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Cirebon, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 328 Lingkungan Pegambiran Kota Cirebon seluas 950 M² atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Cirebon, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen di

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2941 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon seluas 470 M² atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Cirebon, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan aslinya menjadi agunan fasilitas kredit di PT. BPR Cahaya Fajar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 130/2017 tanggal 1 Juni 2017, atas tanah persil No. 007/D.II Blok Karanganyar Kahir Nomor C/NOP.0092.0 seluas 543 M² yang terletak di Desa wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah Sementara (PPATS) camat Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03502 Desa Borogojol Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka seluas 20.050 M² atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria da Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02995 Desa Borogojol Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka seluas 6.452 M² atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria da Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit dari PT. BPR Cahaya Fajar kepada Penggugat tertanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh PT. BPR Cahaya Fajar, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 02 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2006;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak bulan November 2021;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mempunyai rumah yang terletak di Kp. Karangmulya Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dan rumah tersebut pemberian dari Ibu Penggugat serta sekarang rumah tersebut ditempati Penggugat dengan 3 (tiga) orang anak Penggugat;
 - Bahwa Saksi saksi tidak mengetahui harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mereka, saksi hanya tahu tentang rumah tersebut saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tahu sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
2. SAKSI II, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 24 Juni 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Cirebon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2006 kemudian bercerai pada bulan November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang dimiliki Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa harta bawaan tersebut ada 8 (delapan) bidang tanah yang atas nama Penggugat yaitu: Tanah SHM No 4189/Kalijaga seluas 202 M²; Tanah SHM No 2376/Kasepuhan seluas 120 M²; Tanah SHM No 328/Pegambiran seluas 950 M²; Tanah SHM No 4771/Pegambiran seluas 220 M²; Tanah SHM No 2941/Pegambiran seluas 470 M²; Tanah Persil No 007/D.II Blok Karanganyar Kohir Nomor C/NOP.0092.0 seluas 543 M² yang terletak di Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon; Tanah SHM No 03502/Borogojol seluas 20.050 M²; dan SHM No 02995/Borogojol seluas 6452 M²;
- Bahwa sebenarnya 8 (delapan) bidang tanah tersebut milik saksi, semuanya hanya pinjam nama dan diantara 8 (delapan) bidang tanah itu ada 1 (satu) lokasi yang sudah saksi hibahkan kepada Penggugat yaitu Tanah SHM No 4189/Kalijaga seluas 202 M² yang diatasnya ada bangunan rumah;
- Bahwa yang menguasai semua harta yang atas nama Penggugat tersebut adalah saksi, hanya 1 (satu) yang dikuasai oleh Penggugat karena sudah saksi hibahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika berumah tangga, Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat bekerja serabutan atau tidak punya pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari semua harta yang atas nama Penggugat tidak ada yang dikuasai Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa semua objek sengketa/benda terperkara sebagian besar berada di wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Cirebon, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi objek sengketa/benda terperkara berada, dengan demikian secara *relatif*, Pengadilan Agama Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Penggugat serta dokumen kelengkapan kuasa hukum dan surat kuasa khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat, sehingga kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili dan atau mendampingi Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah memiliki harta bawaan yaitu berupa:

1. Tanah SHM N0. 4189/Kalijaga, seluas 202 m2, atas nama Penggugat;
2. Tanah SHM No. 2376/Kasepuhan, seluas, 120 m2, atas nama Penggugat;
3. Tanah SHM No. 328/Pegambiran, seluas 950 m2, atas nama Penggugat;
4. Tanah SHM No. 4771/Pegambiran, seluas 220 m2, atas nama Penggugat.
5. Tanah SHM No. 2941/Pegambiran seluas 470 m2 yang atas nama Penggugat;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah Persil No. 007/D.II Blok Karang Anyar Kohir Nomor C/NOP.0092.0 seluas 543 m2 yang terletak di Desa Wanasaba Kidul Kec. Talun Kab. Cirebon, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Dirham Komaria

Timur : Jalan Desa

Selatan : Tanah milik Usep

Barat : Tanah milik Rusana

berdasarkan Akta Jual-beli No. 130/2017 tanggal 12 Juni 2017

7. Tanah SHM No. 03502/Desa Borogojol seluas 20.050 m2 atas nama Penggugat;

8. Tanah SHM No. 02995/Desa Borogojol seluas 6452 m2 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya diatas yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor: 0722/AC/2021/PA.CN atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cirebon, bukti P.1 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya maka belum memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti. Akan tetapi karena tidak ada bantahan dari Tergugat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut cukup dianggap sebagai bukti permulaan bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat, kedua bukti tersebut masing-masing tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 bahwa Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4189 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon seluas 202 M² atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Cirebon, bukti P.4 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya maka belum memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut cukup dianggap sebagai bukti permulaan tentang alas hak kepemilikan Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4189;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2376 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon seluas 120 M² atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Cirebon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 328 Lingkungan Pegambiran Kota Cirebon seluas 950 M² atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Cirebon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2941 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon seluas 470 M² atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Cirebon, bukti P.7 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya maka belum memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut cukup dianggap sebagai bukti permulaan tentang alas hak kepemilikan Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2941;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 130/017 tanggal 1 Juni 2017, atas tanah persil No. 007/D.II Blok Karanganyar Kohir Nomor C/NOP.0092.0 seluas 543 M² yang terletak di Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon atas nama Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03502 Desa Borogojol Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka seluas 20.050 M² atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Majalengka, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02995 Desa Borogojol Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka seluas 6.452 M² atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Majalengka, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit dari PT. BPR Cahaya Fajar kepada Penggugat tertanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh PT. BPR Cahaya Fajar, bukti

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.11 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya maka belum memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut cukup dianggap sebagai bukti permulaan yang menerangkan bahwa objek gugatan pada posita 3.a (bukti P.4) dan 3.e (bukti P.7) telah menjadi agunan fasilitas kredit pada PT. BPR Cahaya Fajar;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yakni Fitria Yulianti binti Rachmat dan Hj. Aminah binti Kasmuri;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama SAKSI 2 sebagai ibu kandung Penggugat termasuk pada golongan tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, sehingga kesaksian saksi 2 Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan kaedah hukum "*ulus testis nulus testis*" (seorang saksi bukanlah saksi), maka alat bukti saksi yang telah dihadirkan tersebut tidak memenuhi syarat minimal kesaksian, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan keterangan bahwa objek gugatan sebagaimana bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 tersebut saat ini berada dalam penguasaan Penggugat selaku pemegang hak milik atas keseluruhan objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di persidangan dan keterangan Penggugat di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) telah bercerai secara sah sejak 11 November 2021;
2. Bahwa objek gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Penggugat yaitu:
 - a. Tanah SHM N0. 4189/Kalijaga, seluas 202 m2, atas nama Penggugat, berada dalam penguasaan Penggugat dan telah menjadi agunan fasilitas kredit Penggugat pada PT. BPR Cahaya Fajar;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah SHM No. 2376/Kasepuhan, seluas, 120 m2, atas nama Penggugat, berada dalam penguasaan Penggugat;
- c. Tanah SHM No. 328/Pegambiran, seluas 950 m2, atas nama Penggugat, berada dalam penguasaan Penggugat;
- d. Tanah SHM No. 4771/Pegambiran, seluas 220 m2, atas nama Penggugat, berada dalam penguasaan Penggugat;
- e. Tanah SHM No. 2941/Pegambiran seluas 470 m2 yang atas nama Penggugat, berada dalam penguasaan Penggugat dan telah menjadi agunan fasilitas kredit Penggugat pada PT. BPR Cahaya Fajar;
- f. Tanah Persil No. 007/D.II Blok Karang Anyar Kohir Nomor C/NOP.0092.0 seluas 543 m2 yang terletak di Desa Wanasaba Kidul Kec. Talun Kab. Cirebon, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Milik Dirham Komaria
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : Tanah milik Usep
 - Barat : Tanah milik Rusanaberdasarkan Akta Jual-beli No. 130/2017 tanggal 12 Juni 2017, berada dalam penguasaan Penggugat;
- g. Tanah SHM No. 03502/Desa Borogojol seluas 20.050 m2 atas nama Penggugat, berada dalam penguasaan Penggugat;
- h. Tanah SHM No. 02995/Desa Borogojol seluas 6452 m2 atas nama Penggugat, berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat atas harta yang menjadi objek gugatan Penggugat dinilai *premature* mengingat tidak adanya sengketa dan atau penguasaan Tergugat atas harta tersebut, dimana saat ini seluruh objek gugatan yang dimaksud berada dalam penguasaan Penggugat selaku pemegang hak milik atas keseluruhan objek gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa, dianggap tidak mempunyai dasar hukum dan dinilai tidak memenuhi syarat materiil gugatan (Yahya Harahap, Buku Hukum Acara Perdata edisi kedua, halaman 64-65), sebagaimana pula yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 4 K/Sip/1985 tanggal 13 Desember 1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah harus adanya perselisihan hukum antara pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Hj. Lela Nurmala, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Lela Nurmala, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp180.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)p	

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.CN